



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

**CATATAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG ATAS PENCABUTAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI (IUP OP) PT TUBINDO ENERGI**

(Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG)



Kata Pengantar

Energi dan pertambangan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pada ketentuan selanjutnya ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 itu sejatinya merupakan pijakan dasar kegiatan perekonomian nasional yang senantiasa harus menjadi guidance termasuk dalam kegiatan usaha energi dan pertambangan

Berdasarkan pada pedoman tersebut kegiatan perekonomian sektor energi dan pertambangan pengelolaannya harus sesuai hukum dan keadilan serta berorientasi kepada terwujudnya kemakmuran rakyat. Olehnya itu diperlukan dukungan dan pengawasan guna memastikan bahwa tata kelola energi dan pertambangan serta sumber daya alam pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan berkomitmen mendukung dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan energi dan pertambangan agar sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melakukan penelitian terhadap pemantuan dan analisis putusan pengadilan dan berikut ini kami sajikan catatan hasil catatan hukum terhadap putusan pengadilan, jika pada kajian atas putusan pengadilan sebelumnya Pushep mengkaji putusan Pidana, pada kesempatan ini Pushep meneliti terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dalam hal pencabutan izin pertambangan mikik suatu perusahaan, hal ini merupakan bentuk komitmen Pushep untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tata kelola energi dan pertambangan agar terus berlandaskan hukum dan keadilan.

Jakarta, Juli 2021

Tim Penyusun

Suyanto Londrang, S.H., M.H.

M. Wirdan S., S.H.

Mariah Ulfa, S.H.

ULASAN KEGIATAN

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Hal itu terlihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah batubara, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa tambang batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Karena batubara mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak maka dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan batubara diperlukan kebijakan hukum.

Adapun salah satu masalah yang kerap kali terjadi di industri pertambangan adalah terkait dengan sengketa tata usaha negara dimana terdapat produk dari pemerintah yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”

Dalam catatan hukum ini yang menjadi pokok kajian Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) adalah terkait dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi. Dimana dalam kasus ini telah menimbulkan akibat hukum yaitu PT Tubindo Energi merasa dirugikan atas keputusan tersebut sehingga PT Tubindo Energi menempuh jalur hokum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

B. Kasus Posisi

PT Tubindo Energi adalah badan hukum perdata yang bergerak dibidang produksi batubara yang pendiriannya telah diakui negara melalui Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 13 Oktober 2011.

Untuk melengkapi persyaratan izin tambang, pada tanggal 25 April 2013 PT. Tubindo Energi juga telah mendapatkan izin dari Bupati Banyuasin melalui Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tubindo Energi, yang mana lokasi penambangannya berada di Desa Petaling, Rimba Alai, Galang Tinggi, Sidang Mas, Ujung Tanjung Desa Tebing Abang, Tanjung pasir, Tanjung Tiga dan Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Setelah beberapa tahun beroperasi, pada tanggal pada tanggal 10 Maret 2017 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mencabut izin usaha tambang PT. Tubindo Energi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi.

Namun keputusan diatas tidak pernah disampaikan kepada PT. Tubindo Energi sehingga baru mengetahuinya pada tanggal 25 November 2019 saat ada panggilan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan diberikan fotokopinya saja. Padahal PT. Tubindo merasa bahwa sudah menghadiri undangan tersebut dan terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tubindo Energi sudah selesai dan final, sehingga tidak termasuk dalam

kualifikasi berkas perizinan yang belum selesai, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Alasan diterbitkannya keputusan pencabutan IUP ini karena Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2016 PT Tubindo Energi tidak memenuhi undangan telah yang telah dikirimkan untuk melakukan verifikasi dokumen Izin Usaha pertambangan melalui e-mail. Sedangkan Mekanisme undangan melalui pos, email atau diserahkan langsung, dan untuk PT Tubindo Energi dikirimkan melalui e-mail.

Dari hasil evaluasi tersebut ditemukan PT Tubindo Energi ada tunggakan iuran tetap serta pihak Penggugat dalam hal ini PT Tubindo Energi tidak mengadiri undangan verifikasi pada Agustus 2016, kemudian undangan kedua pada bulan September PT Tubindo Energi juga tidak hadir, dan undangan ketiga pada bulan Oktober 2016 PT Tubindo Energi juga tidak hadir.

Kemudian pada bulan Desember pihak PT Tubindo hadir dalam verifikasi namun terdapat kekurangan dokumen yang belum dilengkapi serta tunggakan pembayaran iuran tetap yang belum dibayarkan, pada prosesnya perwakilan PT Tubindo Energi tidak mau tandatangan Berita Acara sehingga evaluasi tersebut tidak dilanjutkan. Hasil evaluasi juga tidak dilakukan secara tertulis hanya lisan yang disampaikan

kepada Kepala Dinas ESDM. Selain itu Pihak Gubernur Sumatera Selatan dalam kesaksiannya juga menyatakan bahwa undangan evaluasi tersebut dikirimkan via email kepada PT Tubindo Energi tanpa mengirimkan surat fisik.

Kemudian berdasarkan hasil evaluasi kurang bayar PT Tubindo Energi sebesar Rp449.504.307,87 dan kurang bayar dollar sejumlah US\$ 220.156,30. Sedangkan berdasarkan bukti setor PT Tubindo Energi hanya 2 kali setor yaitu pada bulan Maret 2011 sejumlah 28.680.000,00 dan pada tanggal 8 Juli 2014 sejumlah US\$ 38.240,00 dan perhitungan bersifat unaudited. Diketahui juga bahwa PT Tubindo Energi merupakan pecahan dari PT Tubindo, dan laporan yang disampaikan belum audited.

Terlepas dari segala permasalahan tersebut diatas karena pencabutan keputusan Bupati Banyuasin tersebut PT Tubindo Energi tidak dapat melanjutkan usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana izin yang dimiliki, kehilangan modal atau sia-sia modal berupa uang yang telah dikeluarkan, kehilangan kesempatan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Sementara itu statement Gubernur Sumatera Selatan atas pencabutan izin tersebut pihaknya telah memberikan jawaban jika pencabutan keputusan diatas telah diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2017 dan beberapa kemudian telah diumumkan pada website Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Sumatera Selatan:
<http://minerba.desdm.sumselprov.go.id/peraturan/>. Sehingga menurutnya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan keputusan pencabutan izin IUP tersebut dinyatakan sah dan berlaku.

Karena terbitnya keputusan pencabutan izin IUP tersebut PT Tubindo Energi tersebut merasa dirugikan dalam kasus ini dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diawali dengan upaya keberatan terhadap gubernur atas keputusannya tersebut.

C. Gugatan

Pada pokoknya dalam gugatannya PT Tubindo Energi sebagai Penggugat dalam kasus ini memohon kepada Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dan putusan yang amarnya inter alia berbunyi:

a) Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

b) Dalam pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

D. Pertimbangan Hakim

Dalam eksepsi Majelis Hakim memberi kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah terkait pengumuman yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara melalui website namun tidak dikirimkan secara langsung ke alamat surat elektronik atau email Penggugat sebagaimana pengiriman undangan untuk evaluasi yang dapat diperoleh tanda terimanya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

Kemudian terkait apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa dan apakah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur serta substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim melihat dari 2 aspek yakni:

1. Aspek Kewenangan

Pertama adalah terkait kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU PTUN mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini PTUN Palembang adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan dengan objek sengketa dalam perkara ini berupa Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi yang memiliki IUP OP Batubara di Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Kepala Daerah Provinsi, maka Pengadilan berkesimpulan dalam hal kewenangan Gubernur Sumatera Selatan dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi baik dalam hal formal prosedural maupun materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sehingga tuntutan dalam gugatan Penggugat untuk

menyatakan objek sengketa batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Sedangkan dalil permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan seluruh proses pemeriksaan perkara ini, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan adanya kepentingan yang sangat mendesak atau urgensi penundaan pelaksanaan objek sengketa dan terhadap terbitnya objek sengketa juga tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana disyaratkan Pasal 67 UU PTUN dan Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak

E. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang terdiri dari Darmawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. sebagai hakim anggota pada tanggal 20 April 2020 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi yang diajukan oleh Penggugat

2. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak diterima

3. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor

424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

F. Analisis

Penyelesaian Sengketa TUN dalam Perkara PT Tubindo Energi

Lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyelesaiannya melalui sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU PTUN, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain:

1. Melalui upaya administrasi (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3);
2. Melalui gugatan (Pasal 1 angka 5 jo. pasal 53).

Menurut ketentuan pasal 1 angka (3) UU PTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan bahwa: *“Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi, dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi”*.

PT Tubindo Energi dalam gugatannya menguraikan beberapa kerugian yang dialami atas terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut sebagai berikut:

1. *Tidak dapat melanjutkan usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana izin yang dimiliki;*
2. *Kehilangan modal atau sia-sia modal uang yang telah dikeluarkan yang meliputi:*
 - *Iuran tetap Pokok Periode tahun 2013-2014 tanpa denda yang telah dibayarkan sebesar USD 38.248 kepada negara;*

- *Kehilangan Dana Penempatan Jaminan Pascatambang sebesar Rp951.429.812,- (sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) untuk jangka waktu tujuh tahun (2013-2019);*
 - *Telah melakukan pembebasan lahan untuk pelabuhan atau dermaga seluas 5 Ha yang terletak di Desa Tebing Abang mengalami kerungan atas pembebasan lahan dari pemiliknya senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);*
3. *Kehilangan kesempatan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; dan*
 4. *Kehilangan keuntungan yang diharapkan.*

Yang menjadi pertanyaan mendasar apakah Gubernur memiliki kewenangan untuk mencabut IUP OP PT Tubindo Energi? Secara teoritis istilah kewenangan lebih mencerminkan hak dan tanggung jawab (akuntabilitas dan responsibilitas), menurut Bagir Manan antara kekuasaan dan wewenang terdapat perbedaan dalam pengertian hukum. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam perspektif ilmu negara, konsep negara kesatuan disebut juga unitaris, dimana kekuasaan pemerintah hanya satu dan membawahi segala kekuasaan yang ada di wilayah negara itu, bersifat totalitas dan tidak ada derajat kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam wewenang pemberian izin pertambangan. Bila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) izin dikeluarkan bupati, antar kabupaten dalam satu provinsi oleh gubernur, antar provinsi oleh menteri. Pembagian kewenangan ini telah diperkenalkan lewat PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Kemudian Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP. Surat edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah dilarang untuk sementara mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha pertambangan. Kebijakan itu sampai ada petunjuk teknis (Juknis) penjabaran UU 4/2009 tentang Energi dan Pertambangan. Meskipun telah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, masih juga ditemukan adanya masalah terkait pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dengan demikian maka Gubernur Sumatera Selatan berhak atau berwenang mencabut izin PT Tubindo Energi tersebut,

hal ini sesuai dengan ketentuan angka 3 Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya perubahan kondisi berupa peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut maka Gubernur memiliki kewenangan atas penerbitan izin usaha pertambangan.

Lebih lanjut menurut hukum administrasi dikenal asas *contrarius actus* yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya, asas ini tidak hanya berlaku pada penerbitan suatu keputusan tata usaha negara melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan.

Upaya Keberatan Administratif

Secara prinsip perkara a quo telah sesuai dalam penerapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTUN, disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan

Kemudian ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Pasal 77 ayat (1)

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Pasal 77 ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor 16/AMH&a/II/2020 tentang Pernyataan Keberatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo, surat tersebut dikirimkan pada tanggal 4 Februari 2020.

Setelah melewati 10 hari kerja sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Jadi dari proses dan tahapan sebelum melakukan gugatan telah dilakukan oleh Pengggugat dalam hal ini PT Tubindo Energi, sehingga ketentuan yang diatur dalam undang-undang telah dilaksanakan.

Upaya Banding Tidak Dilakukan

Pengajuan banding administratif (administratif Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

Berdasarkan penjelasan pasal 48 UU PTUN, bentuk upaya administrasi ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Banding administrasi;
- 2) Keberatan.

Sedangkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

Pasal 78 ayat (1)

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Pasal 78 ayat (2)

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Dalam hal ini PT Tubindo melakukan upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi tersebut terbit pada tanggal 10 Maret 2017.

Daya Laku Keputusan Gubernur

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang kasus ini timbul dan diawali dari terbitnya keputusan gubernur yang dianggap merugikan suatu perusahaan dalam hal ini adalah PT Tubindo Energi, sebagaimana diketahui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi tersebut terbit

pada tanggal 10 Maret 2017. Sedangkan Penggugat dalam hal ini PT Tubindo Energi baru mengetahui keputusan tersebut pada tanggal 25 November 2019 saat ada panggilan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan diberikan fotokopinya saja, artinya 2 tahun 8 bulan Keputusan tersebut telah berlaku dan telah melewati batas 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN, hal senada diuraikan dalam eksepsi Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) bahwa kasus ini telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*) (hal 33).

Akan tetapi jika melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya tenggang waktu 90 hari tersebut sejak diterimanya Keputusan, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 60 ayat (1)

“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan”.

Pasal 60 ayat (2)

“Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya”.

Pasal 60 ayat (3)

“Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim”.

Dengan demikian, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tersebut diatas mulai mempunyai daya laku dan mengikatnya terhitung sejak tanggal 25 November 2019.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti.

Dalam Putusan *a quo* Majelis Hakim memutuskan yang intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;

Bahwa berdasarkan putusan hakim, telah terbukti tindakan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan yang mengeluarkan keputusan yang merugikan terhadap badan hukum yakni PT Tubindo Energi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar asas keterbukaan dimana selama hamper 3 tahun pemberitahuan terkait keputusan tersebut tidak disampaikan kepada PT Tubindo Energi, dengan hal ini telah tepat tindakan pengadilan menolak eksepsi dari Tergugat dan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi.

Selain itu hasil evaluasi pada bulan Desember 2016 tidak dilaporkan secara tertulis oleh Ketua Tim Evaluasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumater Selatan hanya dilaporkan secara lisan, dengan demikian oleh karena tidak ada dokumen tertulis yang mendukung kelengkapan

administrasi terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengenai penjatuhan sanksi pencabutan Izin kepada PT Tubindo Energi tidak sesuai dengan objek sengketa konsideran “Menimbang” huruf c mengenai alasan pencabutan izin adalah hasil evaluasi dan pengecekan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Desember 2016.

Majelis Hakim PTUN Palembang berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan meneliti dan mencermati terlebih dahulu terhadap tahapan yang telah dilalui berikut kelengkapan dokumen administrasi yang mendukungnya.

Sementara itu Majelis Hakim dalam hal ini juga berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur tersebut baik dalam hal formal prosedural maupun materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB khususnya asas kecermatan sehingga tuntutan dalam gugatan Penggugat untuk menyatakan objek sengketa batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Pertimbangan Hakim dan Hal Yang Luput Dari Pembahasan

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan terkait kepentingan Penggugat atas terbitnya Keputusan Gubernur,

menjelaskan kerugian Tergugat termasuk mengenai pembayaran iuran tetap selama 2013-2014 dan juga jaminan reklamasi yang telah dibayarkan, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menganggap hal tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial bagi PT Tubindo Energi.

Sebagaimana disampaikan diatas dalam poin penyelesaian sengketa TUN PT Tubindo dengan ini telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang mana Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP. Surat edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah dilarang untuk sementara mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha pertambangan. Kebijakan itu sampai ada petunjuk teknis (Juknis) penjabaran UU 4/2009 tentang Energi dan Pertambangan. Meskipun telah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, masih juga ditemukan adanya masalah terkait pelaksanaan kewenangan pemberian sanksi ini.

Gubernur secara legalitas memang memiliki kewenangan menerbitkan maupun mencabut izin, akan tetapi dalam kasus ini terkait tata cara pencabutan izin itulah yang tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan bahwa sanksi administratif dilakukan dengan tahapan (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan usaha; (3) pencabutan IUP. Sedangkan yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan dalam kasus ini langsung memutuskan mencabut izin tersebut. Jadi Majelis hakim sudah tepat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika ditelusuri lebih dalam, bahwa dimulai dari undangan yang dikirimkan melalui email, rekomendasi kepada Dinas ESDM Sumatera Selatan berupa rekomendasi secara lisan bukan tertulis, surat keputusan yang tidak dikirimkan kepada yang bersangkutan dan hanya diupload di website jelas menyalahi aturan, dimana hal terpenting pencabutan izin tidak dikirim ke yang bersangkutan sampai 2 tahun lebih lamanya, dan ketika keputusan tersebut disampaikan hanya diberikan Salinan berupa fotokopi saja.

Kemudian hal yang luput dari perhatian Majelis Hakim PTUN Palembang adalah terkait dengan pemanfaatan izin oleh Penggugat dalam hal ini PT Tubindo Energi selaku pemilik izin, sebagaimana diketahui PT Tubindo Energi memiliki izin

sejak tahun 2013 dan telah membayar iuran rutin namun yang tidak disinggung dalam keputusan ini adalah terkait pemanfaatan izin tersebut, padahal hal ini penting untuk melihat apakah izin yang dimiliki PT Tubindo Energi telah dimanfaatkan dan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hal ini sama sekali tidak disinggung dalam putusan.

Kemudian hal yang perlu ditelusuri juga mengenai keberadaan PT Tubindo dan PT Tubindo Energi yang tidak digali lebih dalam di dalam perkara ini, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait kepemilikan IUP OP dan tanggung jawab pengusaha untuk memanfaatkan izin yang telah diberikan oleh pemerintah.

LAMPIRAN

A. Materi Presntasi

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy & Mining Law Studies

CATATAN HUKUM

Atas Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG
(Perkara Pencabutan Izin Pertambangan)

Oleh: Tim Peneliti PUSHEP

1. Suyanto Londrang, S.H., M.H.
2. M. Wiridan Syaifullah, S.H.
3. Sunarto Efendi, S.H.
4. Mariah Ulfa, S.H.

Pendahuluan

Kekayaan SDA

Mineral dan Batubara diatur dalam UU 4/2009 → UU 3/2020


Diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia


Namun, sengketa pertambangan kerap terjadi, diantaranya sengketa antara pelaku usaha dengan pemerintah

Putusan PTUN Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG

Sengketa Pencabutan IUP OP PT Tubindo Energi

www.pushep.or.id @hukumenergi_pertambangan @hukumenergi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Hukum Energi dan Pertambangan






Kasus Posisi

13 Okt 2011
PT Tubindo Energi berdiri


25 April 2013
Mendapatkan IUP OP → Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAM BEN/2013 tentang IUP OP kepada PT Tubindo Energi


10 Maret 2017
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mencabut IUP OP → SK Nomor 196/KPTS/DES DM/2017 tanggal 10 Maret 2017 (objek sengketa)

25 November 2019
PT Turbindo Energi baru mengetahui Objek Sengketa
(Objek Sengketa tidak pernah disampaikan kepada PT Turbindo)



www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergiPertambangan)






Kasus Posisi


Alasan Pencabutan

- Ada tunggakan iuran tetap.
- Tidak mengadiri undangan verifikasi
- Terdapat kurang bayar.

Gugatan TUN
PT Turbindo Energi mengajukan gugatan ke PTUN



www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergiPertambangan)








Gugatan


Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa; dan
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

 www.pushep.or.id
 @hukumenrgi_pertambangan
 @hukumenrgi
 Hukum Energi dan Pertambangan
 Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



Pertimbangan Hukum






Pertimbangan Hukum


Aspek Kewenangan

- PTUN Palembang berwenang mengadili perkara
- Objek sengketa → sengketa TUN


Aspek Prosedur dan Subtansi

- Pengadilan berpendapat bahwa Objek sengketa baik dalam hal formal prosedural maupun materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan.
- Gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini

 www.pushep.or.id
 @hukumenrgi_pertambangan
 @hukumenrgi
 Hukum Energi dan Pertambangan
 Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



Putusan Majelis Hakim



Dalam Penundaan

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak diterima
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Objek Sengketa;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).


www.pushep.or.id

[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)


[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)

[Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Analisis



Sengketa TUN

- PT Turbindo telah melakukan upaya keberatan.
- Objek Sengketa sesuai dengan
- Objek Sengketa menimbulkan akibat Hukum.
- kewenangan Gubernur berhak mencabut izin → Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015
- asas *contrarius actus*

Upaya Keberatan

- Pada 4 Februari 2020, PT Tubindo mengirimkan Surat No 16/AMH&a/II/2020 tentang Pernyataan Keberatan atas Objek Sengketa.
- 10 hari tidak ada tanggapan, pada 24 Februari 2020, PT Tubindo Energi mengajukan gugatan ke PTUN Palembang

Daya Laku Keputusan Gubernur

Gubernur memiliki kewenangan atas pencabutan izin, namun terdapat catatan dalam tata cara pencabutannya:

- Undanguan tidak dikirim fisik;
- SK pencabutan hanya diupload di website.
- Rekomendasi pencabutan izin oleh Tim Evaluator ke Kepala Dinas ESDM hanya melalui lisan bukan tertulis.
- Pencabutan izin tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM No 43/2015

↓

sesuai Pasal 48 UU PTUN Pasal 77
ayat (1) dan ayat (2) UUAP

↓

Bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
AUPB


www.pushep.or.id


[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)


[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)

[Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UC...)







 Beberapa Hal yang Luput Dari Pertimbangan Hakim



1 Mengenai kurang bayar iuran rutin dan denda yang menjadi tanggungan PT Tubindo

2 Terkait dengan pemanfaatan izin oleh Penggugat dalam hal ini PT Tubindo Energi selaku pemilik izin, sebagaimana diketahui PT Tubindo Energi memiliki izin sejak tahun 2013 dan telah membayar iuran rutin namun yang tidak disinggung dalam putusan adalah terkait pemanfaatan izin tersebut.

www.pushep.or.id  @hukumenergi_pertambangan  @hukumenergi  Hukum Energi dan Pertambangan  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

Terimakasih

www.pushep.or.id